

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
DUMAN (BAGI HASIL) ANTARA PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYAN DI DESA
PUGER KULON KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
KHOLILATUR ROHMAH
NIM. S20192040

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
DUMAN (BAGI HASIL) ANTARA PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYAN DI DESA
PUGER KULON KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
KHOLILATUR ROHMAH
NIM. S20192040

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM *DUMAN* (BAGI HASIL) ANTARA PEMILIK KAPAL
DENGAN NELAYAN DI DESA PUGER KULON
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

KHOLILATUR ROHMAH
S20192040

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Oleh Pembimbing
JEMBER


Moh. Syifa'ul Hisan, S.EI., M.S.I.
NIP. 199008172023211041

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
DUMAN (BAGI HASIL) ANTARA PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYAN DI DESA
PUGER KULON KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 04 Juni 2025

Ketua

Tim Penguji

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008


Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809212023212028

Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
2. Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.


()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai Orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. “(QS. An nisa: 29)”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN


Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, nikmat, kekuatan, kesehatan dan kesabaran yang telah diberikan, sehingga saya bisa menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa saya haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada :

1. Bapak saya, Ali Rohman. Saya menghargai kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan studi, sekaligus atas kasih sayang, do'a motivasi, semangat dan nasihat yang tidak ada hentinya diberikan kepada saya dalam menyusun skripsi ini.
2. Siti Aisyah (Alm), seseorang yang biasa saya panggil Ibu. Meskipun beliau tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan. Alhamdulillah saya kini bisa berada ditahap ini dan menyelesaikan tulisan ini sebagai penghormatan terakhir sebelum kepergiannya.. Semoga Allah menepatkan ibu ditempat yang paling mulia disisiNya.
3. Untuk kedua kakak saya, Lutfiatul Imro'ah dan Abdur Rohim. Terimakasih atas segala doa, usaha, motivasi yang telah diberikan kepada adik yang paling bungsu ini.
4. Kepada teman saya yang tak kalah penting kehadirannya yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak

henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini.

5. Terimakasih saya sampaikan kepada teman-teman dari HES 2 atas kontribusi, kebersamaan, serta berbagai pengalaman dan pembelajaran yang sangat berarti selama masa perkuliahan hingga tersusunnya karya ilmiah ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Kapal dengan Nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember” dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah melalui berbagai proses dan pengalaman yang berarti. Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-sebesarannya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Moh. Syifa`ul Hisan, S.E.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dengan sabar dalam membimbing saya hingga skripsi ini dapat diselesaikan..

7. Seluruh Dosen Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing dan memberikan ilmu berharga sepanjang masa perkuliahan.

Jember, 5 April 2024

Kholilatur Rohmah
NIM: S20192040



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Kholilatur Rohmah, 2025: *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Duman (Bagi Hasil) Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember.*

Kata kunci: Bagi Hasil, Nelayan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Praktik bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Puger Kulon merupakan bagi hasil tangkapan ikan dilaut. alasan terjadinya bagi hasil ini adalah tidak adanya modal yang dimiliki nelayan dan perlunya tenaga atau keahlian nelayan agar bisa mengelola modal yang dimiliki oleh pemilik kapal. Kerjasama bagi hasil yang terjadi di Desa Puger Kulon ini ialah dengan berbicara langsung antara pemilik kapal dengan nelayan, bukan perjanjian diatas hitam dan putih, hanya dengan bermodalkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayan pada umumnya di Desa Puger kulon yaitu 50% : 50% dari keuntungan yang didapatkan, akan tetapi di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Oleh karenanya, hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak dengan menyebabkan masalah dikemudian hari.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktik sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger ? 2) Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger?

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui praktik sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger, 2) Untuk mengetahui Kompilasi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang sering disebut dengan penelitian lapangan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara. Analisis data menggunakan metode induktif yaitu dengan studi yang menyimpang dari kasus-kasus yang bersifat spesifik berdasarkan pengalaman dan fakta yang ada dilapangan.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 1). Praktik bagi hasil yang diterapkan yaitu keuntungan hasil tangkapan ikan yang diperoleh dijual kepada pengepul namun hasil penjualan hanya diketahui oleh pemilik kapal. Maka barulah dibagi langsung kepada nelayan sesuai dengan kesepakatan awal, pemilik kapal 50% dan nelayan pekerja 50% sudah dipotong biaya-biaya operasional. 2). Praktik bagi hasil *duman* sesuai dengan aturan yang berlaku seperti dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada beberapa pasal diantaranya Pasal 231 dan 232 sudah memenuhi syarat dan rukun akad mudharabah. Kemudian Pasal 236 mengenai keuntungan yang harus dinyatakan secara jelas dan pasti. Praktiknya pembagian keuntungan anatara pemilik kapal dengan nelayan dinyatakan secara jelas dan pasti pada saat akad yaitu bersih dibagi 50% : 50% tergantung kesepakatan bersama. Maka dari itu, meski perjanjian ini tidak menggunakan dokumen tertulis, namun praktik ini sesuai dengan prinsip syariah, karena didasarkan pada kesepakatan dan saling ridha.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	5
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian teori	14
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan jenis penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	31

C. Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Analisis Data.....	33
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	33
G. Tahap - Tahap Penelitian	34
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	37
A. Gambaran Objek Penelitian	45
B. Penyajian dan Analisis Data	41
C. Pembahasan Temuan.....	55
BAB V KESIMPULAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Analisis Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	38
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	38
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	39
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan.....	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan ketentuan aturan hukum yang mengatur semua aspek kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga mencakup aturan terkait benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.¹ Dalam satu bidang dalam hukum Islam membahas tentang diperbolehkannya seorang muslim untuk menjalankan usaha secara mandiri maupun kerjasama, dengan cara menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk kemitraan (serikat dagang), guna mendukung kelancaran jalannya usaha secara bergotong royong. Di Indonesia, salah satu bentuk kerja sama yang umum ditemui adalah bagi hasil, dimana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan secara adil. Islam hanya memberikan panduan umum mengenai kerja sama seperti ini. Dalam praktiknya, sering muncul perbedaan pendapat atau perselisihan, terutama menyangkut masalah keuangan. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya mencatat semua transaksi yang melibatkan uang atau benda berharga dalam bentuk akad, yaitu kontrak atau perjanjian tertulis, untuk menghindari kesalahpahaman dikemudian hari.²

Akad *mudharabah* adalah penerapan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh pihak yang berakad dalam suatu skema pembagian hasil atas

¹ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73.

² Thian, Alexander. *Ekonomi Syariah*. Penerbit Andi, 2021.

suatu usaha yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan.³ Praktik *mudharabah* sudah dilakukan oleh Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Salah satu contohnya adalah kerja sama beliau dengan Siti Khadijah, dimana Siti Khadijah menyediakan modal untuk perjalanan dagang, Sedangkan Rasulullah berkontribusi dengan tenaga dan keahlian berdagang. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama begitu pula jika mengalami kerugian keduanya menanggung kerugian tersebut secara bersama-sama.⁴

Praktik bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger merupakan bagi hasil tangkapan ikan di laut dan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah pesisir, dengan kondisi tempat yang berada di wilayah pesisir membuat kerja sama yang sering dijalankan oleh masyarakat Desa Duger Kulon adalah di bidang perikanan. Salah satunya adalah bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan. Alasan terjadinya bagi hasil ini adalah tidak adanya modal yang dimiliki nelayan dan perlunya tenaga atau keahlian nelayan agar bisa mengelola modal yang dimiliki pemilik kapal. Hubungan hukum dalam praktik bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan, seperti yang terjadi di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger terbentuk adanya kesepakatan yang melahirkan sebuah perjanjian. Adapun perjanjian antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Puger Kulon dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis.

Sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan membentuk

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223

⁴ Inggih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Di Indonesia," *Muqtasid : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume. 8, Nomor 1 (2017): 67, <https://doi.org/10.18326/Muqtasid.V8i1.65-77>.

hubungan hukum, seperti yang terjadi di desa puger kecamatan. Hubungan ini muncul dari adanya kesepakatan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perjanjian, di desa Puger kulon perjanjian tersebut umumnya dilakukan secara lisan, tanpa adanya dokumen tertulis. Praktik ini sudah menjadi hal biasa dikalangan masyarakat setempat. Meskipun berbentuk lisan perjanjian ini tetap dianggap sah secara hukum, meskipun memiliki kelemahan dalam aspek pembuktianl. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat tertulis agar memiliki ketentuan hukum..⁵

Pemilik kapal menyediakan modal untuk nelayan mencari ikan, kemudian hasil keuntungan dari penjualan ikan akan dibagi sesuai keuntungan yang didapatkan. Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayan pada umumnya di Desa Puger kulon yaitu 50% : 50% dari keuntungan yang didapatkan, akan tetapi di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Oleh karenanya, hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak dengan menyebabkan masalah dikemudian hari.

Bentuk kerja sama yang dijelaskan diatas melibatkan pihak pertama sebagai pemilik kapal dan pihak kedua sebagai nelayan. Bentuk kerjasama ini adalah bagi hasil yang terjadi di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember dimana kesepakatan dilakukan secara langsung antara pemilik kapal dengan nelayan, tanpa adanya perjanjian tertulis hanya mengandalkan kepercayaan diantara keduanya. Selain itu, sebagian besar

⁵ Rena Ulvianti, Suriyadi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar*” Vol. 4, No. 3 (April, 2023). 189

pihak yang terlibat dalam kerjasama ini adalah keluarga dan warga setempat. Dalam kesepakatan tersebut, kedua belah pihak akan membahas sistem bagi hasil, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Nelayan memiliki tugas untuk melaut dan mencari ikan, dengan peran tertentu dalam satu kapal seperti juru mudi dan juru mesin yang bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Sementara itu, kewajiban pemilik kapal adalah untuk membiayai dan menyediakan fasilitas serta keperluan yang diperlukan untuk melaut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis memandang penting untuk melakukan penelitian secara mendalam, yang kemudian dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “ TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM *DUMAN* (BAGI HASIL) ANTARA PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYAN DI DESA PUGER KULON KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER “.

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana praktik sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger ?
2. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger
2. Untuk memperoleh kejelasan terhadap tinjauan kompilasi hukum ekonomi

syariah terhadap sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di
Desa Puger Kulon Kecamatan Puger

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini membahas permasalahan yang relevan dan diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan bagi pembaca. Kontribusi yang dihasilkan secara nyata. Secara umum, penelitian ini memberikan dua jenis manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis :

1. Manfaat teoritis meluaskan wawasan intelektual serta pengetahuan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, mengkaji lebih dalam.
2. Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan alternatif solusi terhadap permasalahan yang ada melalui penelitian ini, diharapkan muncul informasi dan ide baru mengenai Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem *Duman* (Bagi Hasil) yang efektif dan produktif. Informasi ini diharapkan dapat diaplikasikan dan dikembangkan diberbagai lembaga bagi hasil lainnya dengan tujuan mencapai tujuan bagi hasil secara optimal.

E. Definisi Istilah

1. Kompilasi Hukum Ekonomi syariah

Kompilasi berasal dari kata *compilare* yang berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti halnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Didefinisikan dari Oxford English Dictionary

adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya⁶

Adapun hukum ekonomi syariah dalam Kompilasi Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana dalam Bab I Pasal 1 ayat 1, ekonomi syariah merupakan segala bentuk usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok orang atau lembaga yang memiliki badan hukum maupun tidak semua kegiatan tersebut bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup, baik yang berkaitan dengan keuntungan (komersial) maupun yang tidak berorientasi pada keuntungan (non-komersial) asalkan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah.⁷ Dalam penelitian ini KHES yang digunakan adalah berfokus pada bab VIII yang membahas tentang *mudharabah* atau bagi hasil, karena hal tersebut berkaitan dengan sistem *duman* (bagi hasil) yang menjadi objek kajian dalam penelitian yang akan diteliti.

Sedangkan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan aturan, perundang-undangan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.⁸

⁶ Berlian Uutiya Faaz Haq, Skripsi Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Box Seseheran (Studi Kasus Griya Seseheran Solo), Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023. 8

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia direktorat Badan Pengadilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: badilag Mahkamah Agung RI,(2013). 1

⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm.376.

2. Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang dituangkan dalam sebuah perjanjian untuk menjalankan suatu usaha, dimana dalam perjanjian tersebut telah disetujui pembagian keuntungan yang dihasilkan dari usaha yang dijalankan bersama.

Bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, yang berfungsi sebagai bentuk kompensasi atau upah kerja. Pemilik kapal dan nelayan telah menyepakati aturan mengenai persentase pembagian hasil tangkapan ikan. Dalam penelitian ini, sistem bagi hasil yang digunakan adalah akad *mudharabah* karena relevan dengan pola kerja sama yang menjadi fokus kajian.

3. Duman

Kata dum-duman bersal dari bahasa Jawa yang memiliki arti bagi atau pembagian⁹. Jadi pada penelitian ini arti duman adalah pembagian atas hasil yang telah diperoleh nelayan. Pihak yang membagi hasil adalah pemilik kapal hasil tersebut akan dikurangi biaya-biaya operasional kemudian asilnya dibagi sama rata dengan nelayan.

4. Pemilik kapal adalah orang yang memiliki kapal atau bisa disebut juga dengan pemilik modal. Pemilik modal merupakan orang yang mempunyai dana dan atau barang yang diserahkan kepada orang lain untuk melakukan kerja sama dalam suatu usaha yang disepakati.

⁹ Wikikamus bahasa Indonesia – bahasa Jawa, https://id.m.wiktionary.org/wiki/Lm_piran:Kamus_bahasa_Indonesia_%E2%80%93_bahasa_jawa, (diakses pada 07 Mei 2025),

5. Nelayan merupakan individu yang secara aktif terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan. Secara umum, nelayan dapat diartikan sebagai seseorang yang menjadikan aktivitas menangkap ikan sebagai sumber utama mata pencahariannya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi rancangan mengenai struktur penulisan dan alur penelitian dalam skripsi. Penyusunan dimulai dari bab pertama hingga bab terakhir, yang secara garis besar menggambarkan ringkasan isi skripsi secara menyeluruh.

Adapun sistematika analisis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Menggambarkan bagian pendahuluan dalam penulisan proposal, antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahan.

BAB II: Menyajikan metode peneletian, yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian.

BAB III: Membahas metode penelitian, yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV: menyajikan data dan analisis yang mencakup deksriptif objek penelitian, penyajian data serta pembahasan temuan.

BAB V: Menyajikan penutupan yang mencakup kesimpulan dan saran-saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan serta acuan dalam penulisan selanjutnya, selain itu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dari penelitian yang lain. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka untuk memperkuat penelitian agar mendalam, selanjutnya dilakukannya kajian pustaka dengan mengaitan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Setelah melalui proses mengalisis berbagai penelitian, ditemukan beberapa yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

1. Skripsi, Hananah Wardah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2019, dengan Judul ”*Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Moro Demak Kecamatan Bonang Kabupaten demak*¹⁰”. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Morodemak masih didasarkan pada kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun . kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dilakukan secara lisan dan tetap mengikuti adat serta tradisi setempat tanpa adanya perjnajian tyang dituangkan secara tertulis. Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis terletak pada obyek penelitian sedangkan persamaan sama sama meneliti bagaimana sistem bagi hasil.

¹⁰Hananah Wardah, Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Moro Demak Kecamatan Bonang Kabupaten demak. (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)

2. Skripsi Saiful Hadi NIM: 58320264 Istitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Tahun 2013 dengan judul “*Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan dan Nelayan Perspektif Hukum Bisnis Islam*”¹¹” Diantara Penelitian ini ditemukan beberapa hal diantaranya: *pertama*. Sistem Kerjasama antara juragan dan nelayan adalah dengan sistem *syirkah mudharabah*. *Kedua* : Sistem pembagian hasil antara juragan dan nelayan dilakukan secara adat istiadat, *ketiga* : sistem kerjasama Syirkah mudharabah yang dilakukan juragan dan nelayan bersifat lemah hukum, sehingga cenderung merasa ketidak puasan kedua belah pihak. Persamaan sama-sama menggunakan penelitian study kasus dengan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif
- Perbedaannya, pada penelitian terdahulu lebih fokus perspektif tentang hukum bisnis islam sedangkan penelitian penulis, berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Puger Kecamatan puger Kabupaten jember.

3. Skripsi Abdul Rahman NIM: 1502111354, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Tahun 2019 dengan judul “*Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Modal Perspektif Fiqih Muamalah*”¹²”

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil anantara nelayan dan pemilik modal di Desa Pontianak kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai barat. Penelitian ini mengkaji bagaimana

¹¹ Saiful Hadi, Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan dan Nelayan Perspektif Hukum Bisnis Islam, (Skripsi, Istitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2013)

¹² Abdul Rahman, Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Modal Perspektif Fiqih Muamalah, (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2019)

pandangan atau perspektif *fiqih muamalah* terhadap sistem kerjasama khususnya dalam konteks pembagian hasil antara nelayan dengan pemilik modal tidak sesuai dengan kesepakatan awal sehingga nelayan merasa dirugikan karena dalam pembagiannya dengan cara sistem Bagi Tiga (1/3) artinya sama sama mengeluarkan biaya pada pengelolaan kapal atau perahu, seperti Kapal, mesin dan jala disediakan oleh pemilik modal. Sementara itu, biaya operasional seperti bahan bakar (solar), pengoperasian kapal, dan upah buah kapal (ABK) menjadi tanggung jawab nelayan. Sebagian besar pengeluaran justru ditanggung oleh pihak nelayan namun pembagian hasilnya menetapkan dua bagian untuk pemilik modal dan hanya satu bagian untuk nelayan. Pola pembagian seperti ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam syariat islam.

4. Skripsi Novia Ardiana, Istitut Agama Islam Negeri Pekalongan, Tahun 2022 dengan judul “*Bagi Hasil Perikanan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan)*¹³”

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa praktek perjanjian bagi hasil perikanan yang ada di Desa Klidang Lor kecamatan Batang, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam UU No 16 tahun 1964. Hal ini disebabkan karena sistem yang digunakan masih mengacu pada tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun, serta didasarkan pada kesepakatan dan rasa saling percaya antara pihak tanpa mengacu pada

¹³ Novia Ardiana, *Bagi Hasil Perikanan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan)*, (Skripsi, Istitut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022)

peraturan hukum yang berlaku.

Persamaan sama sama membahas bagi hasil dan menggunakan metode deskriptif kualitatif, Perbedaan penelitian terdahulu lebih membahas tentang praktik perjanjian bagi hasil dengan Undang-undang No 16 Tahun 1964 sedangkan penelitian penulis lebih fokus praktik bagi hasil terhadap pemilik kapal dengan nelayan.

5. Skripsi Marfika, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Tahun 2018 dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyarakah Antara Pemilik Modal Dengan Nelayan Di Ganpong Lambada Lhok Kabupaten Aceh Besar*¹⁴”.

Hasil dari penelitian skripsi Marfika ini membahas mengenai praktik akad *musyarakah* antara pemilik modal dan nelayan di masyarakat Gampong Lambada Lhok, serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan akad tersebut. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-analisis. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa hal penting. Pertama: sistem kerjasama atau akad *musyarakah* antara pemilik modal dan nelayan cenderung bersifat kapitalistik, dimana keuntungan lebih banyak berpihak kepada pemilik modal atau juragan sementara nelayan sebagai pihak pekerja kurang mendapatkan manfaat yang seimbang. Pembagian hasil yang diterapkan tidak mencerminkan prinsip keadilan, karena pemilik modal cenderung membebankan kerugian kepada nelayan dan menunjukkan dominasi

¹⁴Marfika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyarakah Antara Pemilik Modal Dengan Nelayan Di Ganpong Lambada Lhok Kabupaten Aceh Besar*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018).

terhadap mereka.

Perbedaan peneliti terdahulu menjelaskan terkait tinjauan hukum islam terhadap akad *musyarakah* sedangkan skripsi peneliti menjelaskan terkait Tinjauan Hukum ekonomi Syariah dengan menggunakan akad *mudharabah*. Persamaannya sama-sama menggunakan penelitian lapangan.

Tabel 2.1
Analisis Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Hananah Wardah (2019)	Sitem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Moro Demak Kecamatan Bonang Kabupaten demak	Peneliti sama-sama meneliti tentang sistem bagi hasil	Perbedan keduanya terletak pada obyek peneletiannya.
2.	Skripsi Saiful Hadi (2013)	Analisis Praktek Bagi Hasil antara Juragan dan Nelayan Perspektif Hukum Bisnis Islam	Sama-sama menggunakan penelitian Study kasus dengan metode kualitatif deskriptif	Perbedaan pada peneletian terdahulu lebih fokus perspektif hukum bisnis islam
3.	Skripsi Abdul Rahman (2019)	Sistem Bagi Hasil Antara nelayan dan Pemilik Modal Perspektif <i>Fiqih Muamalah</i>	Penelitian sama-sama meneliti sistem bagi hasil	Lebih fokus pada praktek bagi hasil dalam perspektif <i>Fiqih muamalah</i>
4.	Skripsi Novia Ardiana (2022)	Bagi Hasil Perikanan Di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan)	Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan dan membahas tentang bagi	Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu lebih fokus pada Analisi Hukum Ekonomi Syariah dan UU No 16 Tahun 1964


5.	Skripsi Marfika (2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad <i>Musyarakah</i> Antara Pemilik Modal Dengan Nelayan Di Gampong Lambada Lhok Kabupaten Aceh Besar	Persamaan sama-sama menggunakan Penelitian Lapangan	Perbedaannya terletak pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad yang digunakan
----	------------------------	---	---	--

B. Kajian teori

1. Akad (Perjanjian)

a. Pengertian Akad

Secara etimologis, akad dalam islam diartikan sebagai sebuah ikatan janji. Secara umum, akad mengandung kewajiban bagi seseorang untuk memastikan bahwa harta yang diperbolehkan berasal dari sumber yang halal. Dalam pengertian khusus, akad merujuk pada konsep dasar dalam hukum perjanjian islam. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat (1) Allah berfirman:



Artinya: “ *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah segala akad-akad itu* “

Adanya suatu akad karena adanya *ijab* dan *qabul* berdasarkan aturan, aturan melahirkan sebuah akibat kepada pihak yang melakukan perjanjian, dan akad lebih mengikat terhadap seseorang yang melakukan perjanjian dengan orang lain.¹⁵

Akad merupakan salah satu instrumen dalam memperoleh

¹⁵ Farid Wajdi, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2020) h. 20

kepemilikan, sebagaimana halnya dengan *ikhraz mubahat*, *tawallud* dan *khola'fiyah*. Akad memiliki potensi besar untuk menghasilkan manfaat yang efektif karena dalam setiap aktivitas ekonomi baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi selalu terdapat keterkaitan dengan penggunaan akad sebagai dasar hubungan atau transaksi antar pihak.¹⁶

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu kesepakatan antara pernyataan *ijab* dan *qabul* yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, yang kemudian menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. *Ijab* merupakan ungkapan dari pihak pertama yang menyampaikan maksud perjanjian sementara *qabul* adalah pernyataan dari pihak kedua atas perjanjian tersebut.¹⁷

b. Asas-Asas Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan akan didasarkan pada 13 asas sebagai berikut :¹⁸

1) Asas *Ikhtiyari* (suka rela)

Asas *Ikhtiyari*/suka rela adalah akad berdasarkan keinginan bersama dari kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.¹⁹

¹⁶ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021) h. 39-40

¹⁷ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, h.23

¹⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Pasal 21

¹⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Pasal 21 (a)

Kerelaan kedua belah pihak untuk menjalankan sebuah akad adalah inti dari setiap kontrak yang sesuai dengan prinsip islam dan menjadi syarat sahnya semua bentuk transaksi. Jika kesediaan ini tidak ada, maka akad yang dibuat dianggap tidak sah atau batal secara hukum..²⁰

2) Asas Amanah (Menepati janji)

Asas amanah mengandung makna bahwa setiap perjanjian harus dijalankan oleh para pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada pelanggaran atau pengingkaran terhadap janji.²¹ Prinsip amanah menekankan bahwa setiap pihak harus bersikap jujur dan beritikad baik dalam melakukan transaksi, serta tidak diperbolehkan memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain untuk keuntungan pribadi .²²

3) Asas *Iktiyati* (kehati-hatian)

Sebuah akad tidak akan berlangsung secara optimal jika tidak didasari oleh pertimbangan yang bijak serta dilaksanakannya dengan cara berhati-hati dan tepat.²³ Setiap pelaksanaan akad selalu mengandung unsur resiko baik dalam tingkat sedang maupun tinggi. Tanpa adanya sikap kehati-hatian baik pada tahap sebelum maupun saat akad dilaksanakan, potensi terjadinya sengketa

²⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 79.

²¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Pasal 21 (b)

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 91.

²³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Pasal 21 (c)

(dispute) akan semakin besar. Apabila sengketa tersebut telah terjadi, proses penyelesaiannya akan menjadi kompleks. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian perlu senantiasa diterapkan dalam proses akad.

4) Asas *Luzum* (tidak berubah)

Asas *luzum* merupakan prinsip yang menyatakan bahwa setiap akad harus dilakukan dengan tujuan yang jelas serta melalui perhitungan yang matang. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya unsur (*gharar*) maupun *maisir* (perjudian) serta menghindari tindakan yang menyebabkan pemborosan atau kemubadziran..

5) Asas Saling Menguntungkan

Asas saling menguntungkan menekankan bahwa setiap akad harus dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat, sehingga dapat mencegah terjadinya praktek manipulatif yang dapat merugikan salah satu pihak.²⁴ prinsip saling menguntungkan merupakan asas yang menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan bersama, namun tetap menjaga agar tidak menimbulkan kerugian bagi masing-masing individu yang terlibat dalam akad.²⁵

²⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (e)

²⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 19

6) Asas Taswiyah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu akad memiliki posisi yang setara serta memegang hak dan kewajiban yang seimbang antara satu dengan yang lainnya.²⁶ Setiap pihak dalam suatu akad memiliki kedudukan yang setara tanpa ada yang lebih diunggulkan. Asas ini sangat penting untuk diterapkan dalam setiap perjanjian karena berhubungan erat dengan penentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang harus dipenuhi agar tercapainya prestasi seduai dengan kontrak yang telah disepakati.²⁷

7) Asas Transparansi

Transparansi stiap akad dilaksanakan dengan keterbukaan dan tanggung jawab yang jelas dari semua pihak yang terlibat.²⁸ transparansi dapat diartikan sebagai kondisi tanpa adanya unsur penipuan atau manipulasi, diimana hak dan kewajiban dalam suatu akad perjanjian dinyatakan dengan jelas dan tegas. Pengungkapan hak dan kewajiban ini sangat penting terutama berkaitan dengan resiko yang mungkin timbul bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam akad wajib menyampaikan seluruh informasi yang dimiliki secara lengkap dan jujur. Semua aspek yang berhubungan dengan kontrak perjanjian

²⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (f)

²⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama...*,76.

²⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (g)

harus disampaikan dengan seutuhnya tanpa adanya tambahan atau pengurangan yang tidak tepat. Menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan transaksi dapat mengakibatkan ketidakabsahan kontrak tersebut.²⁹

8) Asas Kemampuan

Setiap akad disusun dan dilaksanakan berdasarkan kapasitas dan kemampuan masing-masing pihak, agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan atau memberatkan salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

9) Asas Taisir (kemudahan)

Setiap perjanjian dilaksanakan dengan saling memberikan kemudahan antara para pihak, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama..³⁰ Dalam

kata lain di dalam suatu akad, kedua belah pihak sebaiknya saling menghindari tindakan yang dapat menyulitkan satu sama lain, serta berupaya menghilangkan segala bentuk hambatan dalam pelaksanaannya.

10) Asas Itikad Baik

Akad dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, tanpa mengandung unsur penipuan, tipu muslihat, maupun tindakan merugikan lainnya.³¹ Dengan kata

²⁹ Veitzhal Rivai, et al. *Islamic Banking and Finance, dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syari'ah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), 135.

³⁰ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Pasal 21 (i)

³¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Pasal 21 (j)

lain, iktikad baik mencerminkan sikap normal dan niat yang tulus dari pihak yang terlibat yang sudah seharusnya muncul sejak awal perjanjian disusun dan disepakati bersama.³²

11) Asas Sebab Yang Halal

Prinsip sebab yang halal berarti bahwa alasan atau tujuan dibalik suatu akad tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang secara legal dan tidak mengandung unsur keharaman. Dalam pelaksanaan akad keberaan sebab yang halal menjadi unsur yang esensial dan tidak dapat diabaikan.

12) *Al-Hurriyah* (Kebebasan Berkontrak)

Prinsip kebebasan berkontrak menunjukkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu akad harus berada dalam keadaan bebas tanpa adanya paksaan.³³ Asas kebebasan ini adalah untuk memastikan bahwa isi atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur ketidakadilan, tekanan (*al-ikrah*) maupun penipuan (*al-taghrir*) terhadap salah satu pihak. Jika unsur-unsur tersebut terdapat dalam akad, maka keabsahan akad tersebut menjadi diragukan, bahkan bisa menyatakan batal atau tidak sah.³⁴

³² Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah...*, 109.

³³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Pasal 21 (1)

³⁴ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah...*, 135

13) *Al-Kitabah* (Tertulis)

Akad yang dibuat secara tertulis memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama dari akad, yaitu memastikan bahwa tidak ada pihak yang melakukan kecurangan. Dengan adanya kesepakatan yang tertuang secara jelas dan tertulis, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi dapat memahami isi perjanjian secara rinci, serta menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

c. Rukun dan Syarat Akad

Penjelasan mengenai rukun dan syarat akad dalam kitab Kompilasi Hukum ekonomi Syariah dijelaskan secara rinci dalam Bab III, bagian pertama pasal 22. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa rukun dan syarat akad mencakup beberapa unsur pokok yang harus dipenuhi agar suatu akad dianggap sah menurut hukum Islam. Adapun rukun dan syarat akad terdiri dari:³⁵

1) Pihak-pihak yang berakad

Ketentuan mengenai pihak-pihak yang berakad diatur dalam pasal 23. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa para pihak yang melakukan akad meliputi individu, kelompok orang, persekutuan, maupun badan usaha. Selain itu, setiap pihak yang terlibat dalam akad harus memenuhi syarat kecakapan hukum,

³⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia direktorat Badan Pengadilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: badilag Mahkamah Agung RI,(2013). 17-18

memiliki akal sehat serta telah mencapai tingkat kematangan berfikir (*Tmayiz*).

2) Obyek akad

Syarat mengenai objek akad dalam Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES) diatur dalam pasal 24, yang mencakup dua ketentuan. Pertama, objek akad harus berupa harta (*amwal*) atau jasa yang halal dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak yang berakad. Kedua, objek tersebut harus memenuhi kriteria memenuhi beberapa kriteria, yaitu bersih dari unsur yang haram, memberikan manfaat, memiliki status kepemilikan yang sah sepenuhnya serta dapat diserahkan secara nyata.

3) Tujuan pokok akad

Tujuan pokok akad adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mendukung pengembangan usaha dari masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Adapun bentuk atau sughat akad dapat disampaikan secara jelas melalui cara, baik secara lisan, tertulis maupun melalui tindakan atau perbuatan yang menunjukkan adanya kesepakatan.³⁶

4) Kesepakatan

Kesepakatan dalam akad dikenal dengan istilah *ijab* dan *qabul* atau *sighat* akad. Syarat mengenai hal ini diatur dalam Pasal 25 KHES

³⁶ Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Ugm Press, 2018.

yang menyatakan bahwa sighat akad harus dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui tindakan yang memperlihatkan adanya kesepakatan.

d. Kekuatan Hukum Akad

Pelaksanaan akad atau perjanjian yang ditandai dengan ijab dan qabul dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Meskipun kedua bentuk tersebut diakui keabsahannya secara hukum, akad yang dibuat secara tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat serta memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian.³⁷ Bukti tertulis dalam akad diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu surat akta dan surat bukan akta. Adapun surat akta dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan, masing-masing memiliki karakteristik dan kekuatan hukum dalam perjanjian.³⁸ *Shigat* akad dilakukan melalui ucapan lisan, ataupun isyarat yang secara jelas menunjukkan ijab dan qabul. Adapun penjelasan sebagai berikut:

1) Sighat akad secara lisan

Suatu akad dianggap sah apabila ijab dan qabul diucapkan secara lisan oleh para pihak, dengan syarat bahwa pernyataan tersebut dapat dimengerti dengan jelas oleh para pihak atau orang yang berkepentingan.

³⁷ Ghufroon Ajib, *Fiqih muamalah II Kontemporer-Indonesia Halal*, (Semarang: CV. Karya Abdi Jaya, 2015), h. 38

³⁸ Ghufroon Ajib, *Fiqih Muamalah*, h. 40.

2) Sighat akad dengan tulisan

Ijab dianggap sah setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dikirimkan. Apabila dalam ijab tersebut tidak disebutkan adanya batas waktu, maka qabul harus segera dilakukan melalui tulisan atau surat yang akan dikirimkan. Namun, jika ijab disertai dengan penentuan tenggang waktu, maka qabul harus dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh kedua pihak.³⁹

3) Sighat akad dengan isyarat

Dengan ketentuan bahwa orang tersebut benar-benar tidak mampu berbicara maupun menulis. Namun, apabila ia masih dapat menulis atau melakukan akad melalui isyarat, maka akad tersebut dianggap tidak sah.

4) Sighat akad dengan perbuatan

Hal ini sering terjadi dalam dunia modern, yang terpenting dalam akad adalah menghindari segala bentuk kecurangan serta memastikan bahwa seluruh ketentuan akad dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak.⁴⁰

³⁹ Lestari, Tantri. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan. *Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2018)*, 2018.

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia 9 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, 2010), h. 28

5) Berakhirnya akad

Para ahli fiqih berpendapat bahwa suatu akad dapat dinyatakan berakhir apabila:⁴¹

- a) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tanggung waktu
- b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir apabila tujuan dari akad tersebut telah tercapai dengan sempurna. Namun, apabila salah satu pihak yang terlibat dalam akad meninggal dunia, para ahli fikih berpendapat bahwa tidak semua akad secara otomatis menjadi batal atau berakhir akibat wafatnya salah satu pihak.

2. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris), bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. Istilah *profit* merujuk pada pembagian keuntungan. Secara umum, *profit sharing* diartikan sebagai pembagian laba perusahaan kepada karyawannya.⁴² Menurut Antonio, konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam sistem pengolahan dana yang

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 38-59

⁴² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*. (Yogyakarta : Uii Press, 2001)

melibatkan pembagian keuntungan usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).⁴³

Sistem bagi hasil merupakan suatu bentuk kerja sama macam seperti nelayan, yang mana setiap kesepakatan didasarkan pada perjanjian anatara dua pihak atau lebih dalam menjalankan kegiatan ekonomi bersama. Dalam perjanjian tersebut, telah ditentukan secara proporsional pembagian keuntungan yang dihasilkan dari usaha, berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal. Ciri khas dari sistem ini adalah penerapan asas keadilan distribusi hasil, yang menjadi nilai lebih dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Menurut perspektif hukum ekonomi syariah, ketentuan mengenai pembagian hasil harus dijelaskan secara rinci sejak awal akad disepakati, agar dapat mencegah terjadinya konflik atau sengketa dikemudian hari.

Besarnya porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama, yang didasarkan kerelaan (*An-Tarodhin*) dari masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁴⁴

Dalam syariah, prinsip bagi hasil berlandaskan kaidah *al-mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal, dimana modal digunakan

⁴³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani, 2001)

⁴⁴ Rizqa Rizqiana, "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah Yang Pada Bank Syariah Mandiri", (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, 2010)

untuk menjalankan usaha tertentu dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati⁴⁵

b. Konsep Bagi Hasil

Secara umum, konsep bagi hasil diasosiasikan dengan suatu bentuk kerja sama dimana para pihak yang terlibat memiliki tujuan untuk memulai atau mendirikan suatu usaha bersama (*joint venture*). Dalam model ini, seluruh mitra usaha berpartisipasi secara aktif sejak tahap awal operasional hingga usaha berakhir dan seluruh aset yang dimiliki dilikuidasi. Model kerjasama semacam ini cenderung bersifat tetap, sehingga keberadaan mitra tidak berubah selama usaha langsung. Sebaliknya, jarang dijumpai bentuk kerjasama pada usaha yang bersifat berjalan terus menerus (*running bussine*), dimana mitra usaha dapat keluar atau bergabung kapan saja tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kelangsungan operasional usaha.

Meskipun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan pada pembiayaan usaha yang berjalan. Konsep bagi hasil didasarkan pada beberapa prinsip utama. Selama prinsip-prinsip dasar tersebut terpenuhi, penerapan rinciannya dapat berbeda-beda sesuai perkembangan zaman.⁴⁶

Konsep bagi hasil memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan konsep bunga yang digunakan dalam sistem ekonomi

⁴⁵ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Akad Syariah*, (Jakarta: Mizan Media Utama, 2011), H.31

⁴⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), H. 48-49.

konvensional. Dalam sistem ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal menanamkan modalnya melalui lembaga keuangan yang berperan sebagai pengelola dana atau modal
- 2) Pengelola akan mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal sebagai *pool of fund* (penghimpun dana). Selanjutnya, pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha yang memiliki prospek menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah.
- 3) Kedua belah akan membuat kesepakatan yang mencakup ruang lingkup kerjasama, jumlah modal, pembagian nisbah, serta jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.⁴⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bagi hasil disebut sebagai *mudharabah*. Konsep *mudharabah* dalam KHES memiliki ketentuan, yaitu pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang kepada pihak lain (sebagai pelaku usaha) untuk melakukan kerja sama nelayan degang pemilik kapal dengan kesepakatan yang disepakati dalam bentuk akad. Kesepakatan suatu usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak atau bebas dan terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu. Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti. Serta pembagian keuntungan hasil usaha antara pemilik modal dengan

⁴⁷ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), H. 90.

pelaku usaha harus dinyatakan secara jelas dan pasti. Keuntungan yang dihasilkan oleh suatu usaha yang menggunakan akad *mudharabah* menjadi milik bersama. Akad *mudharabah* akan berakhir ketika masa kerjasama yang disepakati selesai atau selesai nelayan.⁴⁸



⁴⁸ Pasal 231-Pasal 254 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 71-76

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yang dikenal sebagai penelitian lapangan.. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari penerapan hukum dalam praktik kehidupan masyarakat. Untuk menilai sejauh mana efektivitas hukum, sebagian besar data yang dikumpulkan berupa data primer, yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal, bukan angka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui wawancara atau penyebaran kusioner.⁴⁹

Jenis dan pendekatan penelitian ini dapat diartikan cara berfikir peneliti bagaimana peneliti itu berlangsung dalam memecahkan dalam suatu masalah. Penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk memahami fenomena atau masalah sosial dengan menyusun gambaran komprehensif dan mendalam yang dapat disajikan melalui informasi yang bersifat sastra partisipatif, literer atau dokumentatif. Selain itu penelitian kualitatif deskriptif juga mengkaji hubungan antara kepentingan serta nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat.⁵⁰

Dan jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini

⁴⁹ Jonaedi Efendi, Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Jakarta Kencana 2020), 146

⁵⁰ Afifuddin Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Cv Pustaka Setia, 2018), 107

adalah studi kasus yang mana dalam penelitian ini meneyelidiki fenomena atau entitas tunggal dari suatu masa tertentu dan aktivitas (seperti program, kejadian, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi rinci dengan berbagai prosedur pengumpulan data selama proses penelitian.⁵¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat peneliti ialah tempat dimana peneliti dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, penetapan lokasi peneliti merupakan tahap yang sangat penting karena dengan ditetapkannya lokasi peneliti berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam penelitian, Adapun lokasi kegiatan penelitian ini dilakukan oleh peneliti yaitu di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh,⁵² sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung adri lokasi penelitian dan berasal dari sumber pertama, yaitu melalui wawancara dan observasi. Data ini diperoleh dari keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait, seperti tiga pemilik kapal dan tiga nelayan ABK).

⁵¹ Afifuddin Dan Saebani, *Metode Penelitian*, 87

⁵² Ibid. H.109

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya, melainkan diambil dari sumber lain yang sudah tersedia sebelumnya. Data sekunder biasanya digunakan untuk mendukung atau melengkapi data primer.⁵³ Data sekunder yang digunakan atau yang didapatkan dari sumber yaitu dari bahan pustaka, buku, penelitian terdahulu dan jurnal yang terkait dengan judul penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu dalam bentuk wawancara.

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi tanya jawab antara peneliti dan objek yang diteliti (informan).

Dalam metode ini, kreativitas pewawancara memiliki peran yang sangat penting karena keberhasilan wawancara sangat tergantung pada kemampuan peneliti dalam menggali jawaban, mencatat, serta menginterpretasikan setiap jawaban yang diberikan.⁵⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan tiga pemilik perahu dan tiga buuruh nelayan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan peneliti.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 216.

⁵⁴ Sirajuddin saleh, *“Analisis Data Kualitatif”* (Bandung, 2017): 61

E. Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode induktif. Metode induktif adalah studi yang menyimpang dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman dan fakta, bukan hanya kata-kata atau perilaku subjek, dimana penelitian dilakukan di lapangan yang terbaru dan dilaksanakan oleh peneliti, sehingga memungkinkan untuk membentuk generalisasi, model, konsep, teori dan prinsip proposisi.⁵⁵

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam memastikan keabsahan data, digunakan berbagai proses dan teknik agar temuan serta interpretasi dari lapangan dapat dipahami secara akurat. Untuk menilai kredibilitas data, dilakukan perpanjangan pengamatan dilapangan kepatuhan terhadap mekanisme penelitian serta triangulasi yang mencakup sumber, metode, penelitian serta teori, juga pelacakan kesesuaian hasil. Selanjutnya, diuji pula apakah data dapat diterapkan pada konteks lain (*transferability*), sejauh mana data bergantung pada konteksnya (*dependability*) serta apakah data tersebut dapat dikonfirmasi kembali kesumbernya (*confirmability*).⁵⁶

Dari penjelasan diatas, terdapat beberapa metode untuk mengevaluasi kredibilitasnya sebagai berikut:

⁵⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2013).8

⁵⁶ Tim Penyusun Fakultas Agama Islam, *Panduan Praktis Menulis Skripsi*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2015), H.27

1. Perpanjangan Pengamatan

Penulis rutin mengunjungi lokasi penelitian, sehingga proses pengumpulan data yang didapat berjalan dengan baik. Perpanjangan waktu pengamatan juga memberikan peluang untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Melalui perpanjangan pengamatan ini, penulis dapat melakukan verifikasi ulang terhadap data yang diberikan oleh subjek dengan membandingkannya sumber data asli maupun sumber data lain. Jika ditemukan ketidaksesuaian, penulis melakukan pengamatan tambahan agar hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat, mendalam dan dapat dipercaya sepenuhnya.⁵⁷

2. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan dalam pengamatan berarti melakukan pengamatan secara mendalam, teliti, dan kesinambungan. Pendekatan ini memungkinkan data atau peristiwa yang diamati tercatat secara sistematis dan konsisten. Dengan demikian, peneliti dapat menyajikan deskripsi data yang akurat dan tersusun rapi berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan.⁵⁸

E. Tahap - Tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah atau tahapan yang diambil dalam pelaksanaan peneliti, dimulai dengan studi penelitian terdahulu, diikuti

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian*, 271.

⁵⁸ Basrowi Dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

dengan pengembangan desain penelitian, pelaksanaan penelitian utama, hingga tahap akhir yaitu menyusun laporan penelitian.⁵⁹

1. Tahap Pra Lapangan

Peneliti menyusun rencana penelitian dengan menetapkan pengamatan awal di wilayah atau lokasi yang telah ditentukan. Tahap ini mencakup perolehan izin penelitian, penyusunan rencana kegiatan, serta perancangan alat-alat yang dibutuhkan. Pada tahap ini pula, peneliti harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap metode dan teknik penelitian yang akan digunakan serta memahami secara jelas fokus dari hasil yang ingin dicapai. Hal ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Langkah selanjutnya meliputi pengurusan perizinan melakukan orientasi ke lokasi penelitian, serta menyiapkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan selama proses penelitian berlangsung.⁶⁰

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Fase dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti yang terlibat dalam kegiatan lapangan. Menurut Moleong dan Johan Setiawan dari Albi Anggito, terdapat tiga tahapan kerja lapangan. Tentang memahami dan mempersiapkan konteks penelitian, terjun ke lapangan serta berperan aktif dalam pengumpulan data.

⁵⁹ Tim Penyusun, Penulis Karya Ilmiah, (Jember: Uin Khas Jember Press, 2021).48

⁶⁰ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: Jejak, 2018), Hal 165-183

3. Tahapan Penganalisis Data

Peneliti menganalisis data, serta para ahli menafsirkan data sesuai dengan topik penelitian yang ditargetkan. Analisis data menggunakan teknik analisis data yang telah ditentukan.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak dan Keadaan Geografis

Secara geografis, Desa Puger Kulon adalah salah satu dari dua belas desa yang berada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Desa ini terletak sekitar 0,1 km dari pusat kecamatan. Kecamatan Puger sendiri berjarak 34km dari kota Jember dan terletak di bagian selatan kota tersebut. Kecamatan Puger memiliki luas wilayah 73,57 Km² dan berada di ketinggian 10 mdpl. Kecamatan ini terdiri dari 12 Desa, yaitu : Mojomulyo, Mojosari, Puger Kulon, Puger Wetan, Grenden, Mlokorejo, Kasiyan, Kasian timur, Bagon, Wonosari, Jambearum dan wringintelu. Selain itu, Kecamatan Puger terletak diwilayah batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Kecamatan Balung
- b) Sebelah Timur : Kecamatan Wuluhan
- c) Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- d) Sebelah Barat : Kecamatan Gumuk Mas

Luas wilayah Desa Puger Kulon 3.89km², wilayah Desa Puger Kulon terdiri dari RT 69, dan RW 20, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Desa grenden
- b) Sebelah Timur : Samudera Hindia
- c) Sebelah Selatan : Desa Mojosari

d) Sebelah Barat :Desa Puger Wetan

2. Gambaran Umum Penduduk Desa Puger Kulon

a. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember penduduknya cukup padat mencapai 16.170 jiwa yang tersebar dalam 6 dusun, berdasarkan pada data kependudukan Desa Puger Kulon tahun 2022 tercatat mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	8263
2.	Perempuan	7907
	Jumlah	16.170

Sumber: Data Penduduk Desa Puger Kulon Dalam Angka 2023

Berdasarkan pada tabel 4.1 diatas tercatat penduduk laki-laki lebih banyak dengan jumlah 8.263 jiwa sedangkan perempuan dengan jumlah 7.907 jiwa.

Jumlah penduduk Menurut Umur dan Jenis kelamin tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

No	Umur	Jumlah
1.	0-4	825
2.	5-9	1192
3.	10-14	1318
4.	15-19	1269
5.	20-24	1264
6.	25-29	1156
7.	30-34	1212
8.	35-39	1226

9.	40-44	1346
10.	45-49	1190
11.	50-54	1165
12.	55-59	992
13.	60-64	773
14.	65-69	530
15.	70-74	403
16.	≥ 75	309
	Jumlah	16.170

Sumber: Data Penduduk Desa Puger Kulon Dalam Angka 2023

Sesuai tabel 4.2 diatas diketahui bahwa penduduk yang berusia 40-44 tahun yang paling banyak , masih merupakan kelompok umur yang masih produktif buat bekerja. Secara umum, individu yang berada dalam usia produktif cenderung dapat bekerja secara maksimal di bidang yang mereka. Hal ini terlihat banyaknya warga Puger Kulon Kecamatan Puger yang tetap aktif bekerja sebagai nelayan.

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Puger Kulon tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	Belum Sekolah	3641
2.	Belum Tamat Sekolah	1762
3.	Tamat SD	4693
4.	SMP	3194
5.	SMA	2439
6.	D1-D2	60
7.	D3	91
8.	S1	278
9.	S2	10
10.	S3	2
	Jumlah	16.170

Sumber: Data Penduduk Desa Puger Kulon Dalam Angka 2023

Berikut mata pencaharian penduduk di Desa Puger Kulon tahun 2022 disajikan dalam Tabel 4.4 Sebagai berikut :

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Nelayan	1677
2.	Petani	455
3.	Wiraswasta	3891
4.	Pelajar/Mahasiswa	2178
5.	Aparat/Pejabat Negara	120
6.	Tenaga Pengajar	125
7.	Tenaga Kesehatan	16
8.	Pensiunan	44
9.	Belum/Tidak Bekerja	4181
10.	Agama	6
11.	Lainnya	3477
	Jumlah	16.170

Sumber: Data Penduduk Desa Puger Kulon Dalam Angka 2023

b. Kondisi Ekonomi

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Desa Puger Kulon dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dimana yang signifikan. Hal ini terlihat dari perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan yang mengalami kemajuan pesat. Indikator lainnya adalah menurunnya jumlah penerima bantuan sosial, serta meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor dan telepon genggam di hampir setiap rumah tangga di desa tersebut.

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu desa dapat dicerminkan dari beberapa indikator yang salah satu indikator yang sering dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangan merupakan refleksi dari kemampuan desa puger Kulon dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sektor terbesar dalam pembentukan PDRB Desa Puger Kulon berasal dari sektor perikanan, pertambangan dan pertanian. Dan dengan adanya pelabuhan perikanan pantai puger masyarakat telah mendapatkan manfaat khususnya manfaat dari segi ekonomi dimana kawasan pelabuhan perikanan pantai puger muncul usaha usaha perikanan yang bisa dijalankan.

B. Penyajian dan Analisis Data

Penelitian yang dilaksanakan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember menghasilkan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara serta studi dokumen sebagai alat bantu dalam proses penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis secara menyeluruh dan mendalam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif.

1. Praktek *Duman* (Bagi Hasil) antara Pemilik Kapal dengan Nelayan Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Bagi hasil adalah sinonim dari *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shaibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau *mudharib*.⁶¹ Pihak pertama menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua bertindak

⁶¹ Chasanah Novambar Andiyansari, Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah, *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3 No. 2, Juli 2020, 43.

sebagai pengelola dana agar bisnis tersebut berjalan dengan lancar, dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan secara lisan maupun tertulis, sedangkan kerugian dalam bisnis tersebut ditanggung oleh pihak pertama (pemodal).

Praktik *duman* (bagi hasil) antara Pemilik Kapal dengan Nelayan Desa Puger, Kulon Kecamatan, Puger Kabupaten Jember dibagi dalam beberapa sub-bab, yaitu:

a. Rukun dan Syarat yang dilaksanakan oleh pemilik kapal dan nelayan

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha yang dilakukan adalah⁶²:

- 1) *Shahibul mal* / Pemilik modal (pemilik kapal)
- 2) *Mudharib* / Pelaku usaha (nelayan)
- 3) Akad / ijab dan qabul

Perjanjian kerjasama yang diterapkan dalam pembagian hasil antara nelayan di Desa Puger Kulon dilakukan melalui percakapan langsung antara pemilik kapal dan nelayan, tanpa melibatkan dokumen formal atau perjanjian tertulis. Kerjasama ini sangat bergantung pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Selain itu, sebagian besar individu yang terlibat dalam kesepakatan ini adalah anggota keluarga. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak akan membicarakan mekanisme kerjasama pembagian hasil serta tugas dan tanggung jawab

⁶² Tim Kreatif Nafal. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Lampung: PT Nafal Global Nusantara, 2024) 43.

masing-masing. Nelayan bertanggung jawab untuk melaut dan mencari ikan, namun dalam satu kapal mereka memiliki peran dan tugas yang berbeda seperti juru mudi, juru mesin, dan anak buah kapal (ABK) dengan menjalankan peran sesuai tanggung jawabnya. Sementara itu pemilik kapal berkewajiban untuk menanggung biaya serta menyediakan fasilitas yang perlu untuk kegiatan melaut.

Syarat kerjasama dalam modal dan usaha yang dilakukan adalah:

- 1) Para pihak yang terlibat dalam akad harus memenuhi empat syarat utama yaitu; telah mencapai usia dewasa (baligh), memiliki akal sehat, masing-masing pihak memiliki kecakapan hukum untuk bertindak, serta melakukan akad atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan.
- 2) Pemilik modal (pemilik kapal) menyerahkan barang (kapalnya) kepada pelaku usaha (nelayan) untuk menjalankan usaha yang telah disepakati.
- 3) Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahibul al-mal* dengan *mudharib* harus dinyatakan dengan pasti.⁶³

b. Pelaksanaan

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, peneliti menemukan sejumlah fakta dilapangan, salah satunya adalah

⁶³ Pasal 236 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Kota Metro : PT Nafal Gobal Nusantara)

bahwa pihak pertama (pemilik pemodal) dan pihak pengelola (nelayan) yang menjalankan praktek bagi hasil dengan perjanjian hanya dengan bermodalkan omongan saja mereka antara pihak satu (pemodal) dan pihak dua (nelayan) sudah menyepakati perjanjian bagi hasil tanpa adanya perjanjian tertulis. Praktik bagi hasil tangkapan ikan yang diperoleh nelayan dibagi antara keduanya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh pemilik modal dan nelayan yang mana presentase antara keduanya yakni 50% / 50%, jika hasil penangkapan ikan rendah atau tidak memuaskan, hal tersebut menjadi tanggung jawab pemodal (pemilik kapal). Selain itu, biaya untuk bekal dan operasional, seperti bahan bakar dan perbaikan kapal, juga ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. dan pemeliharaan kapal itu ditanggung sepenuhnya oleh pemodal (pemilik kapal) sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal.

c. Pembagian keuntungan

Sebagai bagian dari akad *mudharabah*, pengelola (nelayan) hasilnya dibagi sama rata yakni 50% / 50% dengan pemodal (pemilik kapal) dari hasil tangkapan ikan pada hari tersebut. Dalam hal ini, akad *mudharabah* diterapkan sebagai metode untuk menentukan pembagian keuntungan antara pemilik modal (pemilik kapal) yang memberikan dananya kepada pengelola untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Berikut hasil wawancara mengenai praktik sistem bagi hasil antara pemodal (pemilik kapal) dengan pengelola (nelayan) di desa puger kulon. Disini peneliti akan menyajikan hasil wawancara dengan narasumber 3 pemodal (pemilik kapal) 3 pengelola (nelayan) sebagai berikut:

Pemilik perahu (Marsuki)

“Saya sudah lama nak jadi nelayan sudah bertahun-tahun, begini nak disini yang punya kapal yang modali, sebelum nelayan berangkat kerja abk.nya dikasih uang sama saya buat sanga 30.000 per orang, itu sudah termasuk uang makan, kopi, rokok dan lain-lain. Berangkat kerja jam 1 siang siang sampek jam 2 malam. Nanti hasil ikan yang didapat dijual di pengambek (juragan ikan). Jadi abk tidak ikut campur dalam menjual ikan semua hasil penjualan ikan dipegang saya jadi pembagian uang tergantung saya, Seumpama dapat ikannya 2.000.000 maka selanjutnya dibagi menjadi dua, saya mendapatkan 1.000.000 sedangkan buruh nelayan (abk) mendapatkan 1.000.000 tetapi uang buruh nelayan dibagi lagi dengan teman-teman buruh nelayan antara 2-4 orang tersebut yang ikut mencari ikan, dapatnya memang sudah segitu terkadang tidak dapet ikan sama sekali, kadang untung kadang ya rugi , kalau semisal abk ada yang membutuhkan uang , saya kasih hutangan uang buat jaminan kerja sama saya selama hutang tersebut belum lunas masih terikat kontrak kerja jadi tidak bisa abk tiba-tiba pindah kekapal lainnya nak.”⁶⁴

Hal serupa diungkapkan Pemilik perahu (Pak samsuddin)

“Aku wis kerjo bareng iki kurang luwih 10 taun, pembagian hasil iki diwiwiti saka aku sing dadi pemilik modal (pemilik kapal) sing butuh anak buah kapal kanggo berlayar lan nyekel iwak. Biaya operasional kanggo melaut lan liyane kaya dhuwit mangan, rokok, kopi lan sak paneruse ditanggung aku sing dadi pemilik perahu. Sawise nampa hasil tangkapan iwak, para nelayan bakal ngedol disik marang pengambek (juragan iwak). Saka asil penjualan, setengahe dadi hakku (pemilik perahu) lan setengahe maneh dadi hake buruh nelayan (ABK) lan kudu dibagi maneh marang kabeh buruh sing melu nyekel iwak. Setengahé bagian sing diduweni pemilik perahu wis termasuk potongan biaya operasional. Kahanan rusaké perahu dudu tanggung jawab buruh nelayan (ABK), kabeh bakal ditanggung aku (pemilik perahu). Ya, memang ing saben

⁶⁴ Bapak Marsuki, diwawancarai oleh penulis, Puger, 7 Juli 2024.

jenis pekerjaan ana unsur untung lan rugi. Ing profesi nelayan iki, yen tangkapan iwake akeh, kabeh sing melu bakal entuk keuntungan gedhe. Nanging, yen ora ana tangkapan iwak, dianggep minangka kerugian.”

“Saya melakukan kerjasama ini kurang lebih 10 tahunan, terjadinya bagi hasil ini berawal dari saya pemilik modal (pemilik kapal) yang membutuhkan anak buah kapal untuk berlayar menangkap ikan, dalam biaya operasional melaut dan lain sebagainya yaitu saya yang menanggung, seperti uang makan, rokok, kopi dan lain-lain ditanggung saya pemilik perahu. Setelah mendapatkan hasil tangkapan ikan, nelayan akan menjual terlebih dahulu kepada pengambek (juragan ikan), dari hasil penjualan setengah bagian menjadi hak saya (pemilik perahu) dan setengah lainnya menjadi hak buruh nelayan (abk) dan juga harus dibagi lagi antara semua buruh yang ikut dalam menangkap ikan. Setengah bagian yang didapat oleh pemilik perahu termasuk potongan biaya operasional, terkait kerusakan yang terjadi pada perahu buruh nelayan (abk) sudah tidak ikut campur masalah itu, semua saya (pemilik perahu) yang menanggung. Ya memang dalam segala jenis pekerjaan, ada unsur untung rugi dalam pekerjaan nelayan ini, jika tangkapan ikan mendapatkan banyak maka akan mendapat keuntungan yang tinggi bagi semua yang terlibat. Namun, jika tidak ada hasil tangkapan ikan sama sekali maka dianggep sebagai kerugian.”⁶⁵

Hal serupa diungkapkan Pemilik perahu (Pak Sujai)

“Ngene Nak, kerjasama antarane pemilik kapal karo nelayan kuwi prasaja wae, ora ana perjanjian tertulis, mung kesepakatan lisan saka aku sing dadi pemilik perahu karo buruh nelayan. Iki wis dadi praktik umum ing desa Puger iki, Nak. Bab kerjasama iki ora ana batasan wektu sing ditetepake kanthi resmi. Nanging, durasi kerjasama gumantung marang kesepakatan antarane pemilik perahu karo buruh nelayan. Kanggo biaya modal keberangkatan, antara Rp200.000 nganti Rp500.000 wis kalebu dhuwit mangan, kopi, rokok, lan liya-liyané. Kerja diwiti saka jam 1 esuk nganti jam 12 awan kanggo nyekel iwak. Sawise entuk iwak, iwak dijual marang pengambek (juragan iwak). Yen entuk dhuwit Rp2.000.000, dhisik dipotong biaya makan, es, solar, lan liya-liyané sing jumlahé Rp500.000. Saka sisa Rp1.500.000, dibagi dadi loro, Rp750.000 kanggo aku (pemilik perahu) lan Rp750.000 kanggo ABK (anak buah kapal), nanging kudu dibagi manèh karo kanca-kancané sing melu nyekel iwak.”

⁶⁵ Bapak Samsuddin, diwawancarai oleh penulis, Puger, 12 Juli 2024

“Begini nak, Kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan sederhana saja tidak ada perjanjian tertulis hanya ucapan langsung dari saya pemilik perahu dengan buruh nelayan, ini sudah menjadi praktik umum di dalam desa puger ini nak. Untuk masalah kerjasama ini tidak ada batas waktu yang ditentukan secara resmi. Namun, durasi kerjasama bergantung pada kesepakatan antara pemilik perahu dengan buruh nelayan. Untuk biaya modal keberangkatan 200.000-500.000 sudah termasuk uang makan, kopi, rokok dan lain-lain, berangkat kerja dari jam 1 pagi sampai jam 12 siang untuk mencari ikan, setelah mendapatkan ikan dijual kepada pengambek (juragan ikan) seumpama mendapatkan uang sebesar 2.000.000, sebelum hasil itu dibagi terlebih dahulu dipotong biaya makan, es, solar, dan lain-lain sebesar Rp.500.000 kemudian dari sisa sebesar 1.500.000 dibagi dua bagian 750.000 untuk saya (pemilik perahu) dan 750.000 untuk abk (anak buah kapal) namun dibagi lagi dengan teman-temannya yang ikut mencari ikan.”⁶⁶

Buruh Nelayan (ABK) Bapak Umar

“ Saya bekerja sebagai buruh nelayan sudah lama nak, sudah bertahun-tahun, untuk masalah kerjasama hanya sekedar ajakan saja nak atau lewat omongan saja dengan pemilik perahu, seandainya pemilik perahu ngajak saya untuk bekerjasama menjadi buruh nelayan saya langsung bekerja tidak perlu adanya tanda tangan atau perjanjian tertulis nak. Berangkat kerja dari jam 1 pagi sampai jam 12 siang anggap saja 12 jam bekerja nak, ya gitu nak namanya kerja pasti ada yang namanya untung rugi, kalau dapat ikannya banyak ya kita untung nak , tapi kalau tidak dapat ikan sama sekali kita rugi nak. Untuk batas bekerja disini tidak ditentukan nak, tergantung saya yang mau lanjut bekerja di pemilik perahu tersebut atau pindah ke pemilik perahu yang lainnya nak, namun apabila saya selaku buruh nelayan masih memiliki hutang uang kepada pemilik kapal atau juragan kita tidak bisa tiba-tiba berhenti atau pindah ke pemilik kapal lainnya sebelum melunaskan hutang tersebut nak. Biasanya setelah melaut hasil ikannya dijual sama juragan atau pemilik kapalnya nak, nanti hasilnya dibagi antara pemilik perahu dengan saa atau butuh nelayan (abk).”⁶⁷

Buruh nelayan (ABK) Bapak Rohman

⁶⁶ Bapak Sujai'i, diwawancarai oleh Penulis, Puger, 18 Juli 2024

⁶⁷ Bapak Umar, diwawancarai oleh penulis, Puger, 18 Juli 2024

“Ngene Nak, akad kerjasama sing dilakoni ing kene mung sebatas ajakan utawa obrolan wae, Nak. Pemilik perahu ngajak aku kanggo kerja karo pemilik perahu kuwi, Nak. Ya wis, aku langsung kerja tanpa perlu tanda tangan utawa perjanjian tertulis, Nak. Ing kene, buruh nelayan umume wis suwe kerja bareng karo pemilik perahu, ora ana sing mung rong utawa telung dina banjur buruh nelayan pindah menyang pemilik perahu liyane. Sakdurunge berangkat kerja, buruh bakal diwenehi dhuwit mangan, rokok, lan liya-liyané saka pemilik perahu, biasane kisaran Rp30.000. Aku kerja diwiwiti saka jam 1 esuk nganti jam 12 awan, Kanggo adol iwak sawise balik saka melaut, aku ora melu ing proses adol iwak kasebut. Aku mung nampa hasil sawise iwak didol, sing dibagi 50% kanggo pemilik kapal lan 50% kanggo aku lan kanca-kanca nelayan liyane.”

“ Begini nak, akad kerjasama yang dilakukan disini hanya sebatas ajakan atau obrolan saja nak, pemilik perahu mengajak saya untuk bekerja dengan pemilik perahu itu nak. Ya sudah saya bekerja langsung tidak perlu adanya tanda tangan atau perjanjian tertulis nak, disini buruh nelayan rata-rata sudah lama bekerjasama dengan pemilik perahunya tidak ada yang baru saja dua atau tiga hari kemudian buruh nelayan pindah ke pemilik perahu lainnya. semua pemilik kapal yang menjual dan Sebelum berangkat bekerja diberi uang makan, rokok, dan lain-lain oleh pemilik perahu tersebut biasanya kisaran 30.000 ,saya untuk berangkat bekerja dari jam 1 pagi hingga jam 12 siang. Untuk penjualan ikan setelah hasil melaut saya tidak ikut serta dalam penjualan ikan tersebut saya Cuma menerima hasil setelah dijual yang dibagi 50% pemilik kapal dan 50% untuk saya dan teman-teman nelayan yang lain”⁶⁸

Buruh Nelayan (ABK) Bapak Tauhid

“ Saya sudah lama bekerja sebagai nelayan nak, sudah bertahun-tahun. untuk kerusakan perahu semua yang menanggung pemilik kapal, saya tidak ikut menanggung kerusakan nak, sebelum bekerja saya dikasih uang makan, rokok, dan lain-lain. Bekerja mencari ikan disini tidak terikat waktu nak, bisa pagi, siang dan malam nak tergantung pasang surutnya air laut. Jika hasil melaut tidak mencukupi buat saya kadang juragan atau pemilik kapal memberikan pinjaman uang kesaya nak dan nanti dipotong dengan hasil melaut hari berikutnya nak, jadi tidak sembarang pindah keperahu yang lainnya nak, harus melunasi hutang tersebut.”⁶⁹

⁶⁸ Bapak Rohman, diwawancarai oleh penulis, Puger, 25 Juli 2024

⁶⁹ Bapak Tauhid, diwawancarai oleh penulis, Puger, 4 Agustus 2024.

Tokoh agama (Guru Ngaji) H. Ahmad Zainuri

Tutur beliau dalam pembagian hasil nelayan dengan pemilik kapal tergantung kesepakatan bersama. Ada banyak sistem yang digunakan dalam kesepakatan tersebut, pertama sistem sewa kapal dengan harga yang ditentukan oleh pemilik kapal, dan terakhir bagi hasil biasanya bagi hasil ini digunakan oleh nelayan dengan pemilik kapal (tergantung kesepakatan bersama secara lisan)⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas praktik kerja sama dan termasuk bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayan di Desa Puger Kulon hanya sebatas omongan atau secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Dalam hal ini, pemodal atau pemilik kapal mengajak nelayan (buruh nelayan) untuk berlayar bersama mencari ikan. Peneliti berpendapat bahwa akad kerjasama yang dilakukan berdasarkan pemilik kapal dengan nelayan ini menggunakan akad perjanjian kerjasama bagi hasil (*mudharabah*), yaitu akad perjanjian antara kedua belah pihak yang hanya dilakukan secara lisan yang bermodalkan rasa saling percaya satu sama lain tanpa adanya perjanjian tertulis.⁷¹

Setelah melakukan perjanjian kedua belah pihak menyatakan sepakat maka kerjasama bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan akan saling terjalin. Selain itu, mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut kebanyakan di desa Puger Kulon dari kerabat dekat dan warga sekampung serta keluarga sendiri. Perjanjian kerjasama yang mereka gunakan adalah akad *mudharabah* karena dari pemilik kapal (pemodal) ini memberikan kebebasan waktu dan akad perjanjian ini dilakukan

⁷⁰ Bapak dulmajid, diwawancarai oleh penulis, Puger, 13 Juni 2025

⁷¹ Ahmada, Chamidudin; Al Munawar, Faishal Agil. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil (Paroan) Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi. *Journal Of Islamic Business Law*, 2023, 7.1: 1-16.

hanya bermodalkan rasa saling percaya satu sama lain, akad kerja sama lisan dapat memudahkan kedua belah pihak antara pemilik kapal dengan nelayan tanpa adanya surat-surat penting yang hanya diperlukan nelayan hanya kemampuan melaut (untuk mencari ikan) dan juga menjaga kepercayaan sebaik-baiknya yang telah diberikan oleh pemilik kapal atau (pemodal).

Duman (bagi hasil) yang dilakukan oleh pemilik kapal atau nelayan menggunakan pembagian hasil bersih yang didapatkan dari hasil melaut, setelah biaya-biaya modal dikurangi biaya untuk melaut maka akan dibagi menjadi dua bagian yaitu 50% : 50%. Lebih jelasnya bagi hasil yang dilakukan di Desa Puger Kulon yaitu hasil tangkapan ikan setelah dijual oleh pemilik kapal. Jika terjadi kerusakan kapal atau mengalami kerugian pada penangkapan ikan maka sepenuhnya kerugian ditanggung pemilik modal.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem *Duman* (Bagi Hasil) Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger

Islam mengajarkan dan memperbolehkan pemberian keringan kepada umat manusia. bahkan, islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan muamalah dengan ketentuan yang diserahkan kepada mereka sendiri, selama tidak bertentangan dengan aturan syara' yang telah ditetapkan. Dalam prinsip dan dasar muamalah, manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

sesuai dengan perkembangan zaman. Kebutuhan kerjasama antara satu pihak dengan yang lain guna meningkatkan kebutuhan hidup satu sama lain. Dalam realitanya setiap manusia dalam menjalankan usahanya pasti membutuhkan bantuan orang lain, demikian pula yang terjadi di Desa Puger Kulon dengan keahlian yang dimiliki seperti menjaring ikan banyak warga yang bekerja sebagai nelayan, namun tidak semua warga di Desa Puger Kulon memiliki perahu atau alat tangkap ikan, sehingga mereka menjalin kerjasama dengan seseorang yang dikenal sebagai juragan atau pemilik kapal, modal dan alat tangkap.⁷²

Sistem bagi hasil adalah bentuk kerjasama dalam menjalankan kegiatan usaha dimana para pihak yang terlibat sepakat untuk membagi hasil dari usaha yang dilakukan, baik itu keuntungan maupun kerugian, sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, untuk kerugian atau kerusakan yang terjadi pada perahu, jaring, dan peralatan, seluruh perbaikan akan ditanggung oleh pemilik perahu atau pemodal jika terjadi kerusakan. Maka dari itu Peneliti Berpendapat sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger, menggunakan akad *mudharabah*. Adalah akad kerjasama dalam ekonomi syariah antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) untuk menjalankan suatu usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (*proporsi*) yang telah disepakati di awal. Jika terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal.

⁷² Wahyuddin, Wawan, Et Al. *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Bapak Marsuki sebagai pemilik perahu membernarkan hal tersebut, beliau menyampaikan:

Dalam kerjasama kami biasanya menggunakan sistem bagi hasil dengan pembagian yang sudah kami sepakati sebelumnya. Dari total hasil tangkapan yang dijual sekitar 50% untuk saya dan 50% sebagian atau sisanya untuk nelayan yang bekerja diperahu saya.

Sebelum buruh nelayan bekerja, saya memberikan uang dibuat untuk makan, rokok, kopi dan lain-lain. Saya sebagai pemilik perahu, saya memikul tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan keselamatan semua orang yang bekerja bersama saya selama melaut. Diperahu saya terdapat tiga sampai lima orang yang melaksanakan tugas mereka melaut. Jika saya tidak ikut melaut, saya akan menunjuk orang yang saya percayai untuk menggantikan posisi saya dalam mengawasi kegiatan di perahu saat saya berada didarat. Sebagai pemilik perahu, saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan dengan lancar dan aman selama proses penangkapan ikan. Mengenai pembagian hasil, saya membawa hasil tangkapan ikan ke pengepul untuk dijual. Sebagai contoh, jika hasil tangkapan ikan mencapai 1.000.000 maka akan dibagi dua, saya menerima 500.000 dan buruh nelayan juga mendapatkan 500.000 yang kemudian dibagi lagi diantara mereka sesuai dengan jumlah buruh yang terlibat dalam kegiatan melaut tersebut.⁷³

⁷³ Bapak Marsuki, diwawancarai oleh penulis, Puger, 4 Juli 2024

Bapak Samsuddin sebagai pemilik perahu membernarkan hal tersebut, beliau menyampaikan:

“Pembagian hasil sing dilakoni dening nelayan ing kene yaiku saka hasil tangkapan iwak sawise didol marang pengepul. Contone, yen entuk Rp2.000.000, dikurangi biaya pembekalan Rp300.000, dadi sisa sing ditampa yaiku Rp1.700.000. Mula, total hasil sing dibagi sawise dikurangi biaya pembekalan yaiku Rp1.700.000. Hasil kasebut banjur dibagi loro, yaiku 50% kanggo pemilik perahu lan 50% kanggo nelayan. Pemilik perahu nampa Rp850.000, lan nelayan pekerja uga nampa Rp850.000. Bagian sing ditampa nelayan pekerja banjur dibagi manèh sesuai jumlah nelayan sing melu melaut, yaiku 4 wong, saéngga saben nelayan pekerja entuk Rp212.500.

“Pembagian hasil yang dilakukan oleh nelayan disini yaitu hasil tangkapan ikan setelah dijual ke pengepul misalkan mendapatkan 2.000.000, dikurangi biaya pembekalan sebesar Rp.300.000, maka sisa yang diterima adalah Rp.1.700.000. dengan demikian, total hasil yang dibagikan setelah dikurangi biaya pembekalan adalah Rp.1.700.000. hasil tersebut kemudian dibagi dua, yaitu 50% untuk pemilik perahu dan untuk nelayan 50%, pemilik perahu menerima Rp. 850.000 bagian sedangkan nelayan pekerja juga menereima Rp.850.000. bagian yang diterima oleh nelayan pekerja selanjutnya dibagi lagi antara mereka sesuai jumlah nelayan yang ikut melaut, yaitu 4 orang, sehingga setiap nelayan pekerja memperoleh 212.500.”⁷⁴

Bapak Suja’i sebagai pemilik perahu membernarkan hal tersebut, beliau menyampaikan:

“Kanggo modal melaut iku saka aku dhewe, kanggo tuku bahan bakar, bahan pengawet yaiku es sing digunakake supaya iwak tetep seger, rokok, oli, lan liya-liyané. Saben perjalanan melaut kira-kira ngentekake dhuwit antara Rp200.000 nganti Rp400.000 kanggo biaya utawa modal mlaku melaut. Iki wis kalebu dhuwit mangan kanggo nelayan pekerja. Banjur, aku ngedol iwak dhisik marang pengepul iwak utawa sing biasa disebut juragan iwak. Bab rega iwak ora mesthi amarga macem-macem, gumantung karo jenis iwaké. Contoné, yen hasil tangkapan iwaké akeh utawa rega iwaké larang, mula bakal entuk keuntungan gedhé kanggo kabeh sing melu. Contone, yen entuk hasil iwak Rp3.000.000, hasil

⁷⁴ Bapak Samsuddin, diwawancarai oleh penulis, Puger, 5 Juli 2024.

kasebut banjur dibagi loro, yaiku 50% kanggo pemilik perahu lan 50% kanggo nelayan.”

“Untuk modal melaut itu dari saya sendiri, untuk membeli bahan bakar, bahan pengawet itu es yang digunakan di ikan biar tetap segar, rokok, oli dan lain sebagainya. Dalam sekali perjalanan melaut sekitar menghabiskan uang 200.000 sampai 400.000 untuk uang atau biaya jalan untuk melaut. Itu sudah termasuk uang makan buat nelayan pekerja. Kemudian, saya menjual ikan terlebih dahulu ke pengepul ikan atau yang biasa disebut juragan ikan. Mengenai harga ikan itu tidak pasti karena bervariasi tergantung pada jenis ikannya. Misalnya, jika hasil tangkapan ikan mendapatkan banyak atau harga ikan mahal maka akan mendapat keuntungan yang tinggi bagi semua yang terlibat, misalkan mendapatkan hasil ikan 3000.000 hasil tersebut kemudian dibagi dua, yaitu 50% untuk pemilik perahu dan untuk nelayan 50%, pemilik perahu.”⁷⁵

Buruh nelayan (ABK) Bapak Umar

“Bapak memutuskan untuk bekerja nelayan karena tidak memiliki perahu sendiri atau modal untuk melaut, selain itu, saya juga tidak memiliki keahlian lain, sehingga memilih untuk bekerja sebagai nelayan demi mencukupi kebutuhan keluarga saya. Untuk kerusakan perahu yang bertanggung jawab pemilik perahu, untuk bagi hasil dua (paron) separo untuk pemilik kapal dan separo untuk saya (abk) , untuk kami sebagai nelayan pekerja nanti itu dibagi lagi berapa orang yang ikut serta dalam mencari ikan tapi sebelum dibagi hasil pendapatan itu dikurangi dengan biaya saat melaut seperti, oli, es batu, dan lain sebagainya”.⁷⁶

Buruh Nelayan (ABK) Bapak Rohman

“Setelah kembali dari melaut dan hasil penjualan ikan diterima oleh pemilik perahu, kami melakukan pembagian hasil, misalnya jumlah yang diterima 1000.000 jumlah ini kemudian dibagi rata, jika buruh nelayan terdiri dari 4 orang, maka uang 500.000 tersebut dibagi menjadi 4, dengan sekitar 125.000 per orang, dan 500.000 untuk pemilik kapal.”⁷⁷

Buruh nelayan (ABK) Bapak Tauhid

⁷⁵ Bapak Suja'i, diwawancarai oleh penulis, Puger, 5 Juli 2024.

⁷⁶ Bapak Umar, diwawancarai oleh penulis, Puger, 6 Juli 2024.

⁷⁷ Bapak Rohman, diwawancarai oleh penulis, Puger, 7 Juli 2024.

“Disini biasanya kami memakai sistem bagi hasil berdasarkan presentase. Pemilik perahu akan mendapatkan 50% dari hasil tangkapan ikan dan kami atau para nelayan yang bekerja juga mendapatkan 50% dari total penjualan ikan setelah biaya operasional dikurangi biaya operasional.”

Tokoh agama (Guru Ngaji) H. Ahmad Zainuri

"Sistem bagi hasil seperti ini termasuk akad *mudharabah* yang sah dalam Islam nak, selama tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan), riba, atau penipuan. Yang penting, pembagian hasil dilakukan secara adil dan disepakati sejak awal. Akan lebih baik lagi jika disertai perjanjian tertulis untuk menghindari konflik di kemudian hari."

Berdasarkan hasil wawancara diatas sistem kerjasama bagi hasil di Desa Puger Kulon menetapkan bahwa modal awal dan persiapan bekal menjadi tanggung jawab pemilik perahu, seperti solar, es batu dan lain sebagainya. Mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan antara pemilik kapal dengan nelayan menggunakan sistem bagi hasil paroon atau 50% untuk pemilk kapal atau juragan dan 50% untuk para nelayan yang ikut serta dalam mencari ikan. Bentuk kerjasama bagi hasil ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik kapal (pemodal) dan pihak kedua sebagai nelayan (pengelola). Dalam kerjasama ini, modal yang digunakan berupa barang, seperti, kapal, bahan bakar, es batu balok, jaring, bahan makanan, dan kebutuhan lainnya.⁷⁸

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal dengan nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger

Dalam penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Puger Kulon Praktik bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan secara lisan tanpa

⁷⁸ Bapak Tauhid, diwawancarai oleh penulis, Puger, 7 Juli 2024.

adanya perjanjian tertulis, masih berpegang pada kebiasaan adat tanpa menggunakan perjanjian secara tertulis yang mengikat. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kerja sama bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan pun berjalan. Tidak ada ketentuan khusus mengenai jumlah anak buah kapal yang dapat bergabung dalam satu kapal, selama jumlahnya memenuhi batas wajar. Umumnya, orang yang bekerja sebagai nelayan berasal dari kalangan keluarga sendiri. Dalam hal ini, pemilik kapal atau pemodal mengajak nelayan (buruh nelayan) untuk melaut bersama dalam pencarian ikan. Kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan ini dilakukan melalui akad perjanjian bagi hasil (*mudharabah*) khususnya *mudharabah* karena pada perjanjian ini pemilik modal tidak membatasi nelayan melainkan memberikan kebebasan penuh terhadapnya, seperti kebebasan waktu untuk bekerja.

Peneliti menjelaskan bahwasanya Penelitian ini menjelaskan bahwa akad yang berlangsung antara pemilik perahu dan nelayan dapat dikategorikan sebagai akad *mudharabah* atau akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama, yaitu *shahibul maal* (pemilik kapal) menyediakan seluruh modal sebesar 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai *mudharib* (nelayan), dimana keuntungan hasil melaut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau perjanjian yang disepakati oleh pemilik kapal dan nelayan.

Praktik bagi hasil yang diterapkan yaitu keuntungan hasil tangkapan ikan yang diperoleh dijual kepada pengepul namun hasil

penjualan hanya diketahui oleh pemilik kapal. Maka barulah dibagi langsung kepada nelayan sesuai kesepakatan awal, pemilik kapal 50% dan nelayan pekerja 50% sudah dipotong biaya-biaya operasional.

Adapun perhitungannya yaitu sebagai berikut:

Laba kotor-Modal = Rp.2.000.000-500.000

Hasil bersih = Rp.1.500.000

Nisbah pemilik kapal 50% = Rp.750.000

Total bagi pemilik kapal = Rp.750.000+500.000

= Rp.1.250.000

Nisbah nelayan 50% = Rp.750.000

Praktik bagi hasil yang diterapkan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Puger Kulon sudah memenuhi rukun dan syarat akad mudharah yaitu adanya shohibul maal (pemilik modal), *mudharib*

(nelayan), amal (menangkap ikan) dan akad (ijab dan qabul), serta pembagian keuntungannya juga sudah dibahas secara jelas dan pasti.

Adapun perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal yaitu setelah hasil tangkapannya dijual, kemudian laba kotor akan dikurangi modal terlebih dahulu, setelah itu hasil bersih atau keuntungan akan dibagi 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan. Pada bagian keuntungan nelayan ini akan dibagi lagi dengan teman-temannya yang ikut menangkap ikan dikapal tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana penjelasan diatas pembagian ketuntungan yang digunakan 50%:50%

tersebut merupakan bagi hasil yang adil atau saling menguntungkan satu sama lain dan tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan

Dalam penelitian yang telah dilakukan Di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, terdapat sistem kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan yang didasarkan pada kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis. Pemilik kapal berperan sebagai penyandang modal yang menyediakan perahu, alat tangkap, bahan bakar, es batu, dan kebutuhan lainnya, sementara nelayan menjalankan fungsi operasional dalam menangkap ikan. Hasil tangkapan dijual dan keuntungannya dibagi secara proporsional, yaitu 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan. Selanjutnya, bagian yang diterima oleh nelayan akan dibagikan lagi sesuai dengan jumlah anggota yang ikut dalam kegiatan melaut. Sistem ini mencerminkan prinsip bagi hasil dalam Islam, dengan pembagian keuntungan dan tanggung jawab sesuai peran masing-masing pihak. Biaya operasional seperti bahan bakar dan es batu ditanggung pemilik kapal dan bagian, guna menjaga keadilan dan transparansi.

Berdasarkan uraian penjelasan sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan Di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger diatas jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah, khususnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sistem duman tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada didalamnya. Sistem bagi hasil yang menggunakan

akad *mudharabah*, akad *mudharabah* adalah akad kerjasama dalam ekonomi syariah antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) untuk menjalankan suatu usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (*proporsi*) yang telah disepakati di awal⁷⁹ dan sudah memenuhi syarat, rukun dan ketentuan KHES. Syarat dan rukun *Mudharabah* di KHES ada pada Pasal 231 dan Pasal 232 pemilik modal berkewajiban menyerahkan dana atau barang berharga kepada pihak lain untuk bekerjasama dalam menjalankan usaha.

Pihak penerima modal bertugas mengelola usaha sesuai dengan bidang yang telah disepakati bersama. Kesepakatan mengenai bidang usaha tersebut dituangkan secara jelas dalam akad. Dalam praktiknya, syarat dan rukun ini telah terpenuhi, ditandai dengan adanya pemilik modal yaitu pemilik kapal, pelaku usaha (*nelayan*), dan terlaksananya perjanjian (*akad mudharabah*). Pemilik kapal sudah menyerahkan barang (*kapalnya*) berserta modal (*uang untuk bekal, bahan bakar berupa uang*) kepada *nelayan* untuk menangkap ikan. Dan *nelayan* telah melaksanakan kewajibannya untuk menangkap ikan. Kerjasama tersebut telah disepakati antara pemilik kapal dan *nelayan* melalui sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah*.

Dalam pasal 233 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa kesepakatan mengenai bidang usaha yang akan dijalankan dapat bersifat mutlak atau bebas atau dapat pula dibatasi pada bidang usaha

⁷⁹ Almahmudi, Nufi Mu'tamar. Analisis Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, 2020, 2.2: 208-230.

tertentu, lokasi tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.⁸⁰ Pada praktiknya pasal tersebut juga sudah dilaksanakan, seperti pemilik kapal dengan nelayan sepakat bahwa usaha atau kerjasama tersebut berupa perikanan laut atau menangkap ikan dilaut, tempatnya dilaut selatan, waktu kerjanya juga sudah disepakati bersama yaitu jam 1 siang sampai jam 2 malam atau jam 1 pagi sampai jam 12 siang.

Pasal 236 mengatur mengenai pembagian keuntungan, dimana keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* harus dinyatakan secara jelas dan pasti. Pada praktiknya pembagian keuntungan antara pemilik kapal dengan nelayan juga dinyatakan secara jelas saat akad, yaitu dengan hasil bersih dibagi 50%:50%.⁸¹

Oleh karena itu, meski tanpa perjanjian tertulis, praktik ini sesuai dengan prinsip syariah, karena didasarkan pada kesepakatan awal dan keridhaan bersama. Pemilik kapal juga menanggung biaya perbaikan alat tangkap yang rusak, menunjukkan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan kerja sama. Namun, ketergantungan pada kepercayaan tanpa dokumentasi tertulis bisa menjadi kelemahan jika terjadi perselisihan di masa depan, sehingga penting untuk mengedukasi tentang perlunya kontrak tertulis sesuai prinsip muamalah syariah, termasuk akad yang digunakan adalah *mudharabah*.

⁸⁰ Syariah, Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Prenada Media, 2019.

⁸¹ Hasan, Ismi. Sistem Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Antara Nelayan Dan Pemilik Modal Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. 2021. Phd Thesis. Institut Agama Islam Negeri Madura.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Praktik sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Puger Kulon masih menggunakan perjanjian secara lisan yang berlandaskan adat istiadat setempat tanpa adanya dokumen tertulis, terkait sistem bagi hasil tangkapan ikan dibagi secara proporsional antara pemilik kapal dan nelayan, dengan pembagian 50:50 setelah dikurangi biaya operasional, dengan begitu bagi hasil adil dan saling menguntungkan satu sama lain karena tidak ada pihak yang dirugikan. Peneliti menyimpulkan bahwasanya praktik yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan syarat akad *mudharabah* yaitu adanya *shohibul maal* (pemilik modal), *mudharib* (nelayan), *amal* (menangkap ikan) dan *sighat* (ijab dan qabul).
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger praktik bagi hasil sudah sesuai dengan aturan yang berlaku seperti dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terutama pada pasal 231 dan 232 sudah memenuhi syarat dan rukun akad *mudharabah* yaitu dengan adanya pemilik modal (pemilik kapal), pelaku usaha (nelayan), dan terlaksananya perjanjian (*akad mudharabah*). Pasal 233 KHES mengenai kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak atau bebas dan terbatas pada bidang usaha, tempat dan waktu tertentu. Pada praktiknya pasal tersebut telah terlaksana seperti pemilik kapal dengan nelayan sepakat dengan perjanjian bagi hasil sesuai kesepakatan bersama.

Kemudian Pasal 236 mengenai keuntungan yang harus dinyatakan secara jelas dan pasti. Praktiknya pembagian keuntungan antara pemilik kapal dengan nelayan dinyatakan secara jelas dan pasti pada saat akad yaitu hasil bersih dibagi 50% : 50% tergantung kesepakatan bersama. Maka dari itu, meski perjanjian ini tidak menggunakan dokumen tertulis, namun praktik ini sesuai dengan prinsip syariah, karena didasarkan pada kesepakatan bersama dan saling ridha.

B. Saran

Dari temuan penelitian mengenai perpektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger, penelitian memberikan saran:

1. Meskipun praktik pembagian hasil antara pemilik kapal dan nelayan sudah berjalan lama berdasarkan adat istiadat dan perjanjian lisan, penting untuk mempertimbangkan penggunaan akad tertulis. Akad tertulis dapat menjadi dasar hukum yang lebih kuat dalam hubungan kerja sama dan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, khususnya dalam menghindari potensi sengketa di masa depan.
2. Meskipun biaya operasional sudah dikurangkan dari pendapatan sebelum pembagian hasil, disarankan untuk lebih memperjelas transparansi dalam perhitungan biaya-biaya tersebut. Dengan dokumentasi biaya yang jelas, baik pemilik kapal maupun nelayan akan lebih memahami bagaimana pengeluaran memengaruhi pembagian hasil dan menghindari ketidakpastian yang dapat menimbulkan ketidakpuasan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Afifuddin. Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018
- Ajib. Ghufron, *Fiqih muamalah II Kontemporer-Indonesia Halal*, Semarang: CV. Karya Abdi Jaya, 2015
- Al hadi. Abu Azam, "*Fikih Muamalah Kontemporer*", Depok: Pt. Raja Garindo Persada, 2017
- Al-Juzairi. Abdurrahman, *Fikih Epat Madzhab*, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar
- Anggito. Albi Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: Jejak, 2018
- Anshari. Abdul Ghafur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Antonio. Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek* Jakarta, Gema Insani, 2001
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Ash Shiddieqy. Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019
- Basrowi. Dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Efendi. Jonaedi, Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Jakarta Kencana 2020
- Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008
- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021
- Harun. *Fiqih Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Hidayat. Enang, *Kaidah Fikih Muamalah*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019

- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagihasil Di Bank Syariah*, Yogyakarta, Uii Press, 2001
- Mulyana. Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2013
- Muruyusuf. A, *Metode Penelitian: Kuantitatif. Kualitatif. Dan Penelitian Gabungan* Jakarta: Kencana, 2014
- Mustofa. Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2016
- Mahkamah Agung Republik Indonesia direktorat Badan Pengadilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: badilag Mahkamah Agung RI,(2013).
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Nazir. Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2005
- Purnamasari. Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Akad Syariah*, Jakarta: Mizan Media Utama, 2011
- Sarwat. Ahmad, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Sjahdeini. Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2018
- Sugiono. *Metode Penelitian*
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001
- Tim Penyusun Fakultas Agama Islam, *Panduan Praktis Menulis Skripsi*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2015
- Tim Penyusun, Penulis Karya Ilmiah, Jember: Uin Khas Jember Press, 2021
- Wajdi. Farid, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020
- Yuspin. Wardah, Dan Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020

UNDANG-UNDANG

PMA RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* 2011, Pasal 20 Ayat 9

JURNAL:

Hasanah. Hasyim, “Teknik-Teknik Observasi Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial”, *Jurnal At-Taqaddun* Volume Delapan, Nomor 1 2016

Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Di Indonesia,"*Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume. 8, Nomor 1 2017

Ulvianti. Rena, Suriyadi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar*” Vol. 4, No. 3 2023

Widiyatsari. Any, “Akad Wadiah dan *Mudharabah* dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah”. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3 No.1 2013

SKRIPSI:

Ardiana, Novia. “*Bagi Hasil Perikanan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 16*

Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan)” Skripsi: Istitut Agama Islam Negeri Pekalongan 2022

Hadi, Saiful. “*Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan dan Nelayan Perspektif Hukum Bisnis Islam*” Skripsi: Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, Istitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon 2013

Marfika. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musy Rakah Antara Pemilik Modal Dengan Nelayan Di Ganpong Lambada Lhok Kabupaten Aceh Besar*” Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018

Rahman, Abdul. “*Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Modal Perspektif Fiqih Muamalah*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram 2019

Wardah Hananah, ”*Sitem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Moro Demak Kecamatan Bonang Kabupaten demak*”, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019

Rizqiana. Rizqa, “*Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah Yang Pada Bank Syariah Mandiri*”, Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, 2010

INTERNET:

<https://doi.org/10.18326/Muqtasid.V8i1.65-77>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholilatur Rohmah
NIM : S20192040
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 2 April 2025

Saya yang menyatakan,



Kholilatur Rohmah
NIM : S20192040

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 3027/ Un.22 / 4/ PP.00.9/7 / 2024

2 Juli 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Kholilatur Rohmah

NIM : S20192040

Semester : X (Sepuluh)






Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN


No	TANGGAL	KEGIATAN	TANDA TANGAN
1.	7 Juli 2024	Wawancara Bapak Marsuki Pemilik Perahu	
2.	12 Juli 2024	Wawancara Bapak Samsuddin Pemilik Perahu	
3.	18 Juli 2024	Wawancara Bapak Suja'i Pemilik Perahu	
4.	18 Juli 2024	Wawancara Bapak Umar Buruh Nelayan	
5.	25 Juli 2024	Wawancara Bapak Rohman Buruh Nelayan	
6.	4 Agustus 2024	Wawancara Bapak Tauhid Buruh nelayan	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem bagi hasil nelayan di desa puger?
2. Berapa banyak hasil tangkapan laut dalam sehari?
3. Sudah berapa lama bapak mempunyai perahu dan melakukan kerjasama dengan para nelayan?
4. Apa saja hak dan kewajiban menjadi pemilik perahu dan buruh nelayan?
5. Berapa harga dari berbagai macam hasil tangkapan laut nelayan?
6. Siapa yang menanggung kerusakan perahu?
7. Berapa harga dari berbagai macam hasil tangkapan ikan laut?
8. Apa alasan ikut bapak bekerja melaut?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT SELESAI PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER
KEPALA DESA PUGER KULON**
Jl. Mayor Adi Darmo 102 Kode Pos 68164

SURAT KETERANGAN

Nomor : 479/ 243 /35.09.08.2004/2024.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURHASAN**
Jabatan : Kepala Desa Pugerkulon

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **KHOLLATUR ROHMAH**
N I M : S20192040
Instansi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Alamat : Jl Mataram No.01 Mangli, Jember

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian dengan judul : *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Kapal dengan Nelayan di Desa Puger Kulon”* Selama 1 bulan sejak bulan 4 Juli s/d 4 Agustus 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat serta untuk menjadikan periksa.



GALERI FOTO PENELITIAN





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
SEPTEMBER

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama : Kholilatur Rohmah
NIM : S20192040
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 27 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Golongan Darah : -
Kewarganegaraan : WNI (Warga Negara Indonesia)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dsn. Jeni, RT01/RW10, Desa. Kepanjen, Kec. Gumukmas, Kab. Jember
Email : kholilatur00@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Dewi Masyithoh 43 (2004-2005)
2. MI Miftahul Ulum 01 Kepanjen (2005-2012)
3. Smp Islam Mayangan (2012-2015)
4. Man 2 Jember (2015-2018)
5. UIN Khas Jember (2019-2025)